

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL
TERHADAP TINDAKAN *PASSING OFF* DAN
DILUTION DALAM UNDANG – UNDANG MEREK**

SKRIPSI



OLEH:

RIZKY AYUDYA PUTRI

NPM : 17300090

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL
TERHADAP TINDAKAN *PASSING OFF* DAN
DILUTION DALAM UNDANG – UNDANG MEREK
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

RIZKY AYUDYA PUTRI

NPM : 17300090

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL
TERHADAP TINDAKAN *PASSING OFF* DAN
DILUTION DALAM UNDANG – UNDANG MEREK**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

RIZKY AYUDYA PUTRI

NPM : 17300090

SURABAYA, DESEMBER 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING

DR. UMI ENGGARSASI, S.H.,Hum.

Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL
TERHADAP TINDAKAN *PASSING OFF* DAN
DILUTION DALAM UNDANG – UNDANG MEREK**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

RIZKY AYUDYA PUTRI

NPM : 17300090

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum. | (KETUA) 1. |  |
| 2. Fries Melia Salviana, S.H.,M.H. | (ANGGOTA) 2. |  |
| 3. Dr. Dwi Tatak Subagijo, S.H.,M.Hum. | (ANGGOTA) 3. |  |

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapakan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul ” **PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP TINDAKAN PASSING OFF DAN DILUTION DALAM UNDANG – UNDANG MEREK**” dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih kurang sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan. Dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan, segala petunjuk, saran, kritik serta bimbingan selalu penulis harapkan.

Selanjutnya dengan kerendahan hati, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT- KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.

2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah penuh kesabaran dan suka cita meluangkan waktu untuk dapat memberi saran, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat serta senantiasa membimbing saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama mengikuti perkuliahan.
5. Supardi, S.H selaku Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama perkuliahan.
6. Ayahanda Peltu Marinir Basuki Hidayat dan Ibunda tercinta Reni Setianingwati, kakakku Recky Ilham Pratama, S.T.Han dan kakak iparku Adinda Kusuma Dewi, S.E., yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta do'a yang tak pernah berhenti.

Untuk rekan rekan seperjuangan yang membantu dan menghibur serta memberikan semangat, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Diana Rachmawati S.Ak., Yunita Rosalena, Falevi Septa Magdafian S.Tr.Pel., Bianca Vallerina, Shalasarah Talistah, S.S., Safira Destya Alifia B.E., Hyang Suksma CG, A.Md.S.E., Meilina Wiby Chusnul, Riza Silvia Putri, Gheanita Salsabila, Sasikirono Sekar Ageng, Devi Yulianti S.Kep., Aprilia Widayanti A.Md.RMIK, Novia Prastika Putri, Gladies Dewi Nuryati,

2. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan wawasan pengetahuan sebagaimana yang diharapkan. Amien.

Wassalamualikum Wr. Wb

Surabaya, 4 Desember 2020

Hormat Kami,

RIZKY AYUDYA PUTRI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rizky Ayudya Putri

Tempat & Tanggal Lahir : Surabaya, 19 Agustus 1998

Alamat : JL. GOLF VII/30 KOMPLEK MARINIR

No. Telp (HP) : 082234001961

Email : rizkyayudya19@gmail.com

NPM : 17300090

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL TERHADAP TINDAKAN PASSING OFF DAN DILUTION DALAM UNDANG – UNDANG MEREK**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi

Surabaya, 4 Desember 2020



Yang menyatakan

RIZKY AYUDYA PUTRI

ABSTRACT

The study, entitled "Legal Protection of Famous brand Against Actions By Passing And Dilution In brand Laws " is in the background of the brand similarity or likeness, the relationship between copyright and brand rights, imitation of well known brands. This research aims, firstly to determine the protection arrangement for well known brands against passing off and dilution actions in the brand law. Second, to determine the protection of well known marks against passing off and dilution actions in the brand law.

The research method used in the thesis is to use the Normative method which is a study of the legislation and literature relating to the material discussed.

Based on the results of the study it can be concluded that the Protection of well-known brands is highly considered in Law No. 20/2016 on Trademarks and Geographical Indications. So that there is very little crime against famous brands and criminal sanctions against well-known brands are quite heavy and the government is very concerned about famous brands. There are 2 ways to protect well-known brands from passing off and dilution actions, namely preventive (prevention) and repressive (sanctions) so that the perpetrators of passing off and dilution actions can be handled immediately and acted upon quickly and precisely and this method must be carried out by law enforcement officials consistent.

Keywords: Brands Legal Protection, Passing Off, Dilution

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul " Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Tindakan *Passing Off* Dan *Dilution* Dalam Undang – Undang Merek " ini di latar belakangi adanya kesamaan atau kemiripan merek, hubungan antara hak cipta dan hak merek, peniruan merek terkenal. Penelitian ini mempunyai tujuan, pertama untuk mengetahui pengaturan perlindungan merek terkenal terhadap tindakan *passing off* dan *dilution* dalam Undang – Undang Merek. Kedua, untuk mengetahui perlindungan merek terkenal terhadap tindakan *passing off* dan *dilution* dalam Undang – Undang Merek.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas serta pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan merek terkenal sangat diperhatikan di dalam Undang – Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga sangat minim adanya tindakan kejahatan terhadap merek terkenal dan sanksi kejahatan terhadap merek terkenal cukup berat serta pemerintah sangat memperhatikan merek – merek terkenal. Perlindungan merek terkenal dari tindakan *passing off* dan *dilution* ada 2 cara yaitu secara preventif (Pencegahan) dan reprensif (sanksi) sehingga pelaku – pelaku tindakan *passing off* dan *dilution* dapat segera ditangani dan ditindak secara cepat dan tepat serta cara ini harus dilakukan aparat penegak hukum secara konisten.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Merek, *Passing Off*, *Dilution*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	13
F. Pertanggungjawaban Sistematika	17
BAB II Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan <i>Passing Off</i> Dan <i>Dilution</i> Menurut Undang – Uundang Merek.....	18
A. Merek Terkenal dalam Undang – Undang Merek.....	18
B. Tindakan <i>Passing Off</i> dalam Undang-Undang Merek	23
C. Tindakan <i>Dilution</i> dalam Merek.....	29

BAB III	Perlindungan Merek Terkenal Terhadap Tindakan <i>Passing Off</i> Dan <i>Dilution</i> Dalam Undnag – Undang Merek	33
	A. Bentuk Perlindungan Merek	33
	B. Perlindungan Terhadap Tindakan <i>Passing Off</i> atas Merek	37
	C. Perlindungan <i>Dilution</i> atas Merek	43
	D. Perlindungan Merek Terkenal atas Tindakan <i>Passing Off</i> dan <i>Dilution</i>	45
	E. Bentuk Pengaturan Perlindungan Merek Terkenal	52
BAB IV	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	63

DAFTAR BACAAN